



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HATTA DEN HAS;
2. Tempat lahir : Sayang Lauk;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sayang Lauk RT 001 RW 134 Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HATTA DEN HAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penadahan, yang melanggar Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 480 Ayat (1) ke-1 Jo pasal 56 ayat 2 KUHP



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap HATTA DEN HAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah AKI Merk GS Warna Putih Hitam dengan Pegangan warna kuning .
 - 1 (satu) buah kunci pas 10 dan 12.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu – abu dengan Nomor polisi DR. 6474 HK.
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Aki GS tertanggal 07 Januari 2021.Semuanya di jadikan Bukti dalam berkas perkara lain yaitu terdakwa RUMAIN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **HATTA DEN HAS**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Sekira Pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Karang Jero Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram , **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sdr RUMAIN(Berkas perkara yang penuntutannya di ajukan secara terpisah /splitsing) yang beralamat di kelurahan Sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram. Dan setiba terdakwa dirumah saudara RUMAIN sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.40 Wita selanjutnya terdakwa ketemu dengan saudara RUMAIN sedang mendengarkan musik dan terdakwa pun ikut bergabung..
- Bahwa Selanjutnya sekitar Jam 21.00 Wita saat terdakwa masih berada di rumah Saudara RUMAIN, sdr RUMAIN meminjam Kunci Pas 10, 12 kepada terdakwa dengan tujuan untuk mencuri AKI, dan selanjutnya sdr RUMAIN mengambil sendiri kunci pas tersebut di bawah Jok sepeda motor milik terdakwa..
 - Bahwa Kemudian setelah itu terdakwa langsung tidur di rumah Sdra RUMAIN, dan selanjutnya sekitar Jam 00.00 Wita terdakwa terbangun dari tidur dimana terdakwa sudah tidak melihat Sdra RUMAIN berada di rumahnya dan kemudian terdakwa pun pulang kerumah terdakwa untuk istirahat.
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saudara RUMAIN datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning dan meminta terdakwa untuk bantu menjualkannya dan selanjutnya karena terdakwa mengetahui tempat penjualan barang – barang bekas sehingga terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut ke tempat penampungan barang bekas milik sdr NI MADE SUTARIANI dan setiba disana barang yang terdakwa bawa berupa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut di timbang dan harga per kilo yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berhasil menjual kedua AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Dan setelah berhasil menjual AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa kembali kerumah saudara RUMAIN untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan AKI tersebut. dan setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut tersebut di Benarkan dari hasil Kejahatan dan Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut tersebut tidak sesuai dengan harga yang di jual secara resmi dan tetap membantu saksi RUMAIN untuk menjualkan 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengadaan/ penjualan AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning dengan hasil sebanyak Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi SUHARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- 00 (Tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo pasal 56 ayat 1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HATTA DEN HAS**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Sekira Pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Karang Jero Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram , ***dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sdr RUMAIN(Berkas perkara yang penuntutannya di ajukan secara terpisah /splitsing) yang beralamat di kelurahan Sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram. Dan setiba terdakwa dirumah saudara RUMAIN sekitar pukul 16.40 Wita selanjutnya terdakwa ketemu dengan saudara RUMAIN sedang mendengarkan musik dan terdakwa pun ikut bergabung..
- Bahwa Selanjutnya sekitar Jam 21.00 Wita saat terdakwa masih berada dirumah Saudara RUMAIN, sdr RUMAIN meminjam Kunci Pas 10, 12 kepada terdakwa dengan tujuan untuk mencuri AKI, dan selanjutnya sdr RUMAIN mengambil sendiri kunci pas tersebut di bawah Jok sepeda motor milik terdakwa..
- Bahwa Kemudian setelah itu terdakwa langsung tidur di rumah Sdra RUMAIN, dan selanjutnya sekitar Jam 00.00 Wita terdakwa terbangun dari tidur dimana terdakwa sudah tidak melihat Sdra RUMAIN berada

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



dirumahnya dan kemudian terdakwa pun pulang kerumah terdakwa untuk istirahat.

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saudara RUMAIN datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning dan meminta terdakwa untuk bantu menjualkannya dan selanjutnya karena terdakwa mengetahui tempat penjualan barang – barang bekas sehingga terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut ke tempat penampungan barang bekas milik sdr NI MADE SUTARIANI dan setiba disana barang yang terdakwa bawa berupa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut di timbang dan harga per kilo yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berhasil menjual kedua AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Dan setelah berhasil menjual AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa kembali kerumah saudara RUMAIN untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan AKI tersebut. dan setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut tersebut di Benarkan dari hasil Kejahatan dan Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut tersebut tidak sesuai dengan harga yang di jual secara resmi dan tetap membantu saksi RUMAIN untuk menjualkan 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning
- Bahwa dari hasil pengadaian/ penjualan AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning dengan hasil sebanyak Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi SUHARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- 00 (Tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo pasal 56 ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Muhammad Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan AKI di mobil Dam Truk Milik saksi yang di pegang oleh Sdra SUHARMAN, 27 Tahun, Sopir, Kelurahan Sayang – sayang Kecamatan Cakranegara Kota mataram hilang di curi.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara SUHARMAN sejak 10 tahun yang lalu dimana saat ini saudara SUHARMAN memegang/bertanggung jawab terhadap Dam truk milik saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara SUHARMAN.
- Bahwa saksi masih ingat dengan ciri – ciri secara umum yaitu Dam Truk warna Kuning dengan Nomor Polisi : DR 8288 AS, sedangkan untuk nomor mesin dan rangka saksi tidak hafal.
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara SUHARMAN selaku penanggung jawab mobil dam Truk Milik saksi tersebut bahwa AKI mobil telah hilang dicuri.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi berada di rumah sedang istirahat.
- Bahwa selama ini Mobil dam Truk selalu dibawa oleh Sdra SUHARMAN selaku penanggung jawab.
- Bahwa jumlah AKI dalam mobil Dam Truk tersebut sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa seingat saksi AKI tersebut Merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning.
- Bahwa AKI tersebut adalah AKI bawaan (saat pembelian mobil).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh Sdra SUHARMAN selaku penanggung jawab Mobil Dam Truk milik saksi tersebut bahwa peristiwa pencurian AKI tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Selaga Alas kecamatan Sandubaya Kota mataram (Tempat parkir mobil oleh Sdra SUHARMAN) dan yang melaporkan kejadian tersebut adalah saudara SUHARMAN.
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin baik kepada saksi maupun kepada saudara SUHARMAN sebelum mengambil AKI Mobil Dam truk Milik saksi tersebut.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan mobil Dam Truk yang AKI nya di curi tersebut dengan cara membeli secara Kredit di Deler Mitsubishi, pada tahun 2020 dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah) dan Kredit setiap bulan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah saudara SUHARMAN selaku penanggung jawab mobil dam Truk tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui dari saudara SUHARMAN untuk AKI Merk GS yang hilang tersebut per biji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Akibat dari peristiwa pencurian AKI tersebut sesuai dengan harga AKI tersebut kerugian yang dialami dari pencurian 2 Buah Aki yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi I Wayan Kardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjual 2 dua buah aki/accu di tempat penampungan barang bekas milik Sdri. NI MADE SUTARIANI. Dimana saat itu ada juga Sdri. NI MADE SUTARIANI. Dan persetujuan untuk membayar/membeli aki/accu tersebut melalui persetujuan Sdri. NI MADE SUTARIANI.
- Bahwa saksi ingat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di penampungan barang bekas milik Sdr. I WAYAN ARCANA / Sdri. NI MADE SUTARIANI yang terletak di Jl. Sultan Hasanudin, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota. Mataram.
- Bahwa Saat itu tidak ada orang lain hanya kami bertiga yakni saksi sendiri , Sdri. NI MADE SUTARIANI, dan orang tersebut (HATTA DEN HAS).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut, karena saksi baru kali pertama bertemu dengan orang tersebut yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saksi ketahui saat di kantor polisi yang bernama Sdr. HATTA DEN HAS.

- Bahwa hanya mempertanyakan aki/accu tersebut dari kepada Sdr. HATTA DEN HAS dan dirinya menjawab ini aki/accu bekas pak.
 - Bahwa saksi menanyakan asal dan kondisi barang, kemudian mengecek dan menimbang barang tersebut selanjutnya memberitahukan kepada Sdri. NI MADE SUTARIANI kondisi dan berat barang tersebut.
 - Bahwa untuk berat kedua aki/accu tersebut \pm 25 Kg dengan harga perkilogram sebesar Rp. 11.000,-, dimana hal tersebut kami beritahukan kepada Sdr. HATTA DEN HAS jadi harganya sebesar Rp. 275.000,- dan Sdr. HATTA DEN HAS setuju sehingga Sdri. NI MADE SUTARIANI ahirnya memberikan uang tersebut kepada Sdr. HATTA DEN HAS.
 - Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor matic, namun saksi lupa merk, warna dan nomor Polisinya.
 - Bahwa saat itu sama sekali tidak disertai nota pembayaran atau bukti lainnya.
 - Bahwa saksi kenal dengan aki/accu tersbut, karena aki/accu tersebut adalah barang yang dijual oleh Sdr. HATTA DEN HAS kepada Sdri. NI MADE SUTARIANI ditempat penampungan barang bekas miliknya. Yaitu 1 pasang (terdiri dari 2 buah) aki/accu merk GS, warna Putih Hitam dengan pegangan warna kuning, yang ternyata saat ini baru kami ketahui adalah barang hasil kejahatan.
 - Bahwa yang kami lakukan terhadap aki/accu tersebut adalah masih kami simpan ditempat penampungan barang bekas bersama dengan barang bekas yang lain.
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun setelah di kantor Polisi saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. HATTA DEN HAS disuruh oleh temannya yang melakukan pencurian aki/accu tersebut untuk menjual aki/accu tersbut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Barita Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Majelis Hakim saat sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan atau penadahan.
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yaitu :
 - Untuk pelaku penadahan Sdra HATTA DEN HAS saksi bersama Tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Sayang lauk kelurahan sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram.
 - Untuk Pelaku Pencurian Sdra RUMAIN saksi bersama Tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.10 Wita bertempat di Sayang Daya kelurahan sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui identitas pelaku yang saksi tangkap bersama Tim tersebut setelah saksi bersama Tim Melakukan Introgasi terhadap ke 2 orang tersebut saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim membenarkan laporan dari saudara SUHARMAN bahwa AKI yang berada mobil Dump Truknya telah hilang di curi dan membenarkan laporan lisan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saksi bersama Tim membenarkan bahwa AKI mobil Dump Truk milik korban yang hilang tersebut berada di tempat pengepul barang bekas atau rongsokan oleh terdakwa HATTA DEN HAS
- Bahwa saksi lakukan bersama Tim setelah mendapat informasi tersebut yaitu bersama Tim mendatangi Lokasi keberadaan saudara HATTA DEN HAS dirumahnya di Sayang lauk kelurahan sayang – sayang kecamatan Cakranegara Kota mataram.
- Bahwa saksi setiba di rumah saudara HATTA DEN HAS di Sayang lauk kelurahan sayang – sayang kecamatan Cakranegara Kota mataram saksi menemukan saudara HATTA DEN HAS sedang berada dirumahnya dan selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan saudara HATTA DEN HAS dan melakukan introgasi terhadap terdakwa HATTA DEN HAS dan saudara HATTA DEN HAS mengakui bahwa dirinya benar **menjualkan** 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian dari saudara RUMAIN kepada pengepul barang bekas Sdri MADE.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi berserta rekan Tim saksi menangkap terdakwa HATTA DEN HAS saksi bersama Tim melakukan interogasi dan saudara HATTA DEN HAS mengakui bahwa dirinya membenarkan 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning dari saudara RUMAIN dan setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saudara RUMAIN yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa HATTA DEN HAS dimana hasil interogasi saudara RUMAIN mengakui bahwa dirinya membenarkan 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning yang dijual oleh terdakwa HATTA DEN HAS tersebut dengan cara mencuri di dump Truk yang parkir di pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram dan setelah mengamankan kedua pelaku saksi bersama Tim langsung menuju tempat penampungan barang bekas dimana saat itu pemilik penampungan barang bekas membenarkan Sdra HATTA DEN HAS tersebut pernah menjual AKI bekas kepada dirinya dengan harga perkilo sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan selanjutnya pemilik pengepul barang bekas tersebut menyerahkan membenarkan 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning untuk proses hukum lebih lanjut dan selanjutnya saksi bersama Tim membawa para pelaku yang di tangkap dan barang Bukti ke kantor Ditreskrimum Polda NTB guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan saat itu adalah :
 - 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning.
 - 1 (satu) buah kunci pas 10, 12.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna Abu abu.
- Bahwa Untuk 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut diakui kepijakannya oleh saudara SUHARMAN selaku penanggung jawab Dump Truk yang akinya hilang dicuri tersebut.
- Bahwa untuk kunci pas 10, 12 diakui milik saudara HATTA DEN HAS yang dipinjam oleh saudara RUMAIN untuk melakukan pencurian.
- Bahwa untuk sepeda motor adalah milik saudara HATTA DEN HAS yang digunakan untuk membawa saat menjual AKI hasil curian.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan Tim membenarkan konfirmasi dari Sdra SUHARMAN secara lisan bahwa AKI mobil miliknya telah hilang di curi selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan di beberapa tempat wilayah hukum Polda NTB.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Wita saksi bersama Tim menBenarkan informasi bahwa 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning yang hilang di curi di Dump truk yang parkir di pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas Kec. Sandubaya, Kota. Mataram di jual oleh Sdra HATTA DEN HAS ke pengepul barang bekas/rongsokan.
- Bahwa saksi bersama Tim langsung berkumpul dan kemudian menuju rumah Sdra HATA DEN HAS di Sayang Lauk kelurahan sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram. Dan setiba disana sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama Tim melihat saudara HATTA DEN HAS dirumahnya dan kemudian saksi bersama Tim mengamankan dan mengintrogasi Sdra HATTA DEN HAS dan saat diintrogasi mengakui bahwa dirinya membantu saudara RUMAIN menjualkan 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian ke tempat pengepul barang bekas saudari MADE dan menBenarkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saudara RUMAIN yang kebetulan rumahnya tidak jauh dengan rumah saudara HATTA DEN HAS dan saat dilakukan penangkapan saudara RUMAIN mengakui bahwa dirinya bersama MAESUM yang telah mencuri AKI mobil dump Truk yang parkir pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram pada hari kamis tanggal 07 januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan Alat yang digunakan oleh saudara RUMAIN saat melakukan pencurian yaitu kunci pas 10, 12 dan kemudian membawa para pelaku menuju rumah saudari MADE (Tempat pengepul barang bekas/rongsokan) yang berlokasi di Karang jero kelurahan Karang taliwang kecamatan cakranegara Kota mataram dimana saat itu saudari NI MADE dan Karyawannya membenarkan bahwa saudara HATTA DEN HAS pernah menjual AKI ketempatnya dan selanjutnya mengambilkan AKI yang dibelinya tersebut dan kemudian saksi bersama Tim mengklarifikasi terkait 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning tersebut dan korban mengenali sangat jelas aki tersebut adalah AKI di mobil Dump Truk yang hilang dicuri pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram dan Sdra RUMAIN mengakui bahwa AKI tersebut adalah aki yang dicurinya bersama saudara MAESUM pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram dan selanjutnya meminta saudara HATTA DEN HAS menjualkannya dan pengakuan saudara HATTA membenarkan bahwa AKI tersebut adalah AKI hasil curian yang dijual kepada sdri NI MADE. Dan selanjutnya saksi bersama Tim membawa para pelaku dan barang bukti ke Kantor kepolisian Ditreskrim guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari pengakuan para terduga saat dilakukan penangkapan bahwa :
- Bahwa Saudara RUMAIN melakukan pencurian bersama Sdra MAESUM pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram.
- Bahwa Saudara HATTA DEN HAS melakukan penadahan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Karang Jero kelurahan Karang taliwang Kecamatan cakanegara Kota Mataram (penampungan/pengepul barang bekas/rongsokan).
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan saudara RUMAIN bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut tersebut dengan cara saudara RUMAIN membuka AKI Dump Truk dengan menggunakan kunci pas sedangkan saudara MAESUM menggu disekitar lokasi kejadian sambil memantau situasi sekitar.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari keterangan saudara RUMAIN saat dilakukan penangkapan bahwa dirinya dalam melakukan pencurian 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram tersebut memiliki pranan masing – masing dimana dirinya berperan membuka AKI mobil sedangkan saudara MAESUM berperan mengawasi situasi sekitar kejadian.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari keterangan saudara RUMAIN saat dilakukan penangkapan bahwa setelah melakukan pencurian pelaku saudara RUMAIN meminta saudara HATTA DEN HAS menjualkan 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian tersebut.
 - Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari pengakuan saudara RUMAIN dan sdra HATTA DEN HAS bahwa saudara HATTA DEN HAS sudah mengetahui bahwa 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning yang dijualkannya tersebut adalah 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian.
 - Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari pengakuan saudara HATA DEN HAS dan saudara RUMAIN bahwa saudara HATTA DEN HAS menjualkan 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian tersebut karena dijanjikan sabu. (narkotika).
 - Bahwa saudara HATTA DEN HAS menjual 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian tersebut ke pengepul barang bekas dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa saksi masih ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu :
 - 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning milik korabn yang di curi oleh saudara RUMAIN dan sdra MAESUM.
 - kunci pas yang digunakan oleh Sdra RUMAIN untuk melakukan pencurian AKI.
 - Bahwa sesuai dengan harga AKI korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi RUMAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diri saksi melakukan pencurian aki/accu Dump truck yang berada di dalam 1 (satu) unit dump truck. Dimana saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. MAESUM Als ECUM (DPO) Umur \pm 40 tahun,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Parkir (alfamart sayang-sayang), Alamat Lingk. Lendang Kelor, Kel. Sayang-sayang, Kec. Cakranegara, Kota. Mataram.

- Bahwa ebelumnya saksi sama sekali tidak pernah dihukum ataupun terkait dengan masalah pidana.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut Pada Hari Kamis Tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram. Dimana aki/accu tersebut berada di dalam 1 unit dump truck yang saat itu terparkir dipinggir jalan.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. MAESUM Als ECUM, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Parkir (alfamart sayang-sayang), Alamat Lingk. Lendang Kelor, Kel. Sayang-sayang, Kec. Cakranegara, Kota. Mataram.
- Benar saksi jelaskan ciri-ciri aki/accu tersebut yakni 1 pasang (terdiri dari 2 buah) aki/accu merk GS, warna Putih Hitam dengan pegangan warna kuning.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan satu buah kunci pas 10, 12 milik Sdr. HATTA DEN HAS, Umur 29, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Sayang Lauk, Kel. Sayang-sayang, Kec. Cakranegara, Kota. Mataram dan menuju ke TKP pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MAESUM Als ECUM.
- Bahwa saksi melakukan pecurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. MAESUM Als ECUM dengan menggunakan kunci pas 10,12 yang saksi pinjam dari Sdr. HATTA DEN HAS yang sebelumnya saksi bawa tersebut. Kemudian saksi dan sdr. MAESUM Als ECUM berangkat dari perempetan sayang-sayang ke tkp/tempat dump truck tersebut terparkir. Setelah sampai tempat dimana dump truck tersebut terparkir kemudian saksi mulai jongkok samping kiri bawah dump truck tersebut selanjutnya saksi melepas baut-baut pemegang aki/acu tersebut dengan menggunakan kunci 12, setelah seluruh baut pegangan aki/accu terbuka kemudian saksi melepaskan aki/accu tersebut dari tempatnya kemudian saksi turunkan. Selanjutnya Sdr. MAESUM Als ECUM mengambil aki/accu tersebut yang telah saksi turunkan, sekaligus sdr. MAESUM AIS ECUM mengawasi lokasi sekitar. Selanjutnya setelah kedua aki/accu tersebut saksi turunkan barulah saksi dan Sdr. MAESUM Als ECUM membawa aki/accu tersebut ke

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MAESUM Als ECUM.

- Bahwa saksi meminjam kunci pas tersebut kepada Sdr. HATTA DEN HAS pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumah saya, dimana kebetulan Sdr. HATTA DEN HAS main kerumah saya. Pada saat saksi meminjam kunci pas 10,12 tersebut saksi sempat ijin dulu dengan Sdr. HATTA DEN HAS, dirinya memberitahukan bahwa kunci ada di jok motor miliknya. Setelah saksi diijinkan kemudian saksi mengambil sendiri kunci tersebut di jok motor milik Sdr. HATTA DEN HAS.
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. HATTA DEN HAS tujuan saksi meminjam kunci tersebut untuk mencuri aki/accu dump truck.
- Bahwa aki/accu tersebut terletak pada bagian samping kiri bawah, atau dibelakang kepala dump truck.
- Bahwa posisi dump truck terparkir saat itu kepala/bagian depan menghadap ke selatan. Dimana diparkir dipinggir jalan raya Ahmad Yani Cakranegara.
- Bahwa saat itu situasi pada dini hari/subuh, situasinya sepi, dan hanya diterangi dengan lampu jalan.
- Bahwa saksi sudah 2 minggu sebelum saksi melakukan pencurian saksi sudah sering melihat dump truck tersebut sering terparkir di TKP.
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan pencurian aki/accu tersebut saksi sama sekali tidak tahu siapa pemilik/sopir yang memarkirkan dump truck tersebut di TKP. Namun setelah saksi di tangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa sopir dump truck tersebut adalah Sdr. SUHARMAN yang merupakan orang yang saksi kenal, karena dirinya adalah warga Sayang Lauk, Kel. Sayang-sayang, Kec. Cakranegara, Kota. Mataram.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Sdr. MAESUM AIS ECUM di perempatan sayang-sayang, kemudian kami sempat nongkrong disana. Saat itu saksi mengajak Sdr. MAESUM Als ECUM untuk mencuri aki/accu dump truck yang biasa terparkir di pinggir jalan raya Ahmad Yani di karang pande. Kemudian saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk meminjam kunci pas kepada Sdr. HATTA DEN HAS yang saat itu memang ada dirumah saksi. Setelah saksi membenarkan kunci pas tersebut kemudian saksi kembali keperempatan untuk bertemu lagi dengan Sdr. MAESUM Als ECUM selanjutnya saksi maen dum gantungan dengan Sdr. MAESUM Als ECUM berdua hingga hampir pukul 04.00 wita. Selanjutnya barulah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami langsung ke tempat dump truck tersebut terparkir dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MAESUM Als ECUM. Setelah kami beruda melakukan aksi pencurian tersebut kemudian kami membawa aki/accu hasil curian tersebut kerumah saksi untuk sementara disimpan seelum kami jual. Sampai dirumah saksi langsung menaruh aki/accu tersebut di kamar saksi dan sayapun tidur. Untuk Sdr. MAESUM Als CUM pulang kerumahnya.

- Bahwa peran saksi adalah sebagai orang yang melepaskan aki/accu dari pegangannya/tempat semula yang berada di samping kiri bawah / dibelakang kepala truck dengan menggunakan kunci pas 10, 12. Sedangkan peran dari Sdr. MAESUM Als ECUM adalah orang yang mengawasi situasi sekitar disaat saksi melepaskan aki/accu tersbut di truck dan orang yang membonceng saksi pada saat akan ke TKP dan pergi dari TKP.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah menjual aki/accu tersebut dimana saat itu saksi namun bukan saksi menjulanya, melainkan saksi menyuruh Sdr. HATTA DEN HAS untuk menjualkan aki/accu tersebut. yang kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita (siangnya setelah pencurian tersebut) dimana saat itu Sdr. HATTA DEN HAS masih dirumah saya, saksi memberitahukan bahwa saksi menBenarkan aki/accu tersbut tadi subuh di dump truck yang parkir di pinggir jalan karang pande Jl. Ahmad Yani. Selanjutnya Sdr. HATTA DEN HAS pergi membawa kedua aki/accu tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk selanjutnya di jual. Kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. HATTA DEN HAS kembali kerumah saksi dengan membawa uang hasil penjualan aki/accu tersebut sebesar Rp. 275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dan sdr. HATTA DEN HAS di tangkap oleh pihak Kepolisian. Kemudian saksi ditunjukkan di kantor Polisi orang yang telah membeli aki/accu hasil curian tersebut oleh pihak kepolisian dan dibenarkan juga oleh sdr. HATTA DEN HAS. Dimana orang tersebut adalah IBU MADE yang merupakan penampung barang-barang bekas yang tempat penampungannya terletak Karang Jero, Kec. Cakranegara, Kota. Mataram.
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya adalah pergi mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. MAESUM Als ECUM, setelah sampai dirumah sdr. MAESUM Als ECUM kemudian saksi dan Sdr. MAESUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ECUM sepakat kami untuk membagi dua uang hasil penjualan tersebut. Sedangkan untuk Sdr. HATTA DEN HAS kami tidak memberikannya tapi rencananya akan kami belikan rokok. Setelah uang tersebut kami bagi saksi menggunakan uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan saksi sehari-hari.

- Bahwa baru kali ini saksi melakukan pencurian aki/accu tersebut.
 - Bahwa sebelumnya saksi memang sudah mempunyai rencana sekitar pukul 21.00 wita pada saat bertemu sdr. MAESUM Als ECUM di perempatan sayang-sayang.
 - Bahwa Saksi dan Sdr. MAESUM Als ECUM tidak pernah meminta ijin kepada pemilik/sopir dump truck tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Saksi AA NGURAH RAI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Majelis Hakim saat sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan atau penadahan.
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yaitu :
- Bahwa untuk pelaku penadahan Sdra HATTA DEN HAS saksi bersama Tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Sayang lauk kelurahan sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram.
- Bahwa untuk Pelaku Pencurian Sdra RUMAIN saksi bersama Tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.10 Wita bertempat di Sayang Daya kelurahan sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui identitas pelaku yang saksi tangkap bersama Tim tersebut setelah saksi bersama Tim Melakukan Introgasi terhadap ke 2 orang tersebut saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim membenarkan laporan dari saudara SUHARMAN bahwa AKI yang berada mobil Dump Truknya telah hilang di curi dan membenarkan laporan lisan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saksi bersama Tim membenarkan bahwa AKI mobil Dump Truk milik korban yang hilang tersebut berada di tempat pengepul barang bekas atau rongsokan oleh terdakwa HATTA DEN HAS

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lakukan bersama Tim setelah mendapat informasi tersebut yaitu bersama Tim mendatangi Lokasi keberadaan saudara HATTA DEN HAS dirumahnya di Sayang lauk kelurahan sayang – sayang kecamatan Cakranegara Kota mataram.
- Bahwa saksi setiba di rumah saudara HATTA DEN HAS di Sayang lauk kelurahan sayang – sayang kecamatan Cakranegara Kota mataram saksi menemukan saudara HATTA DEN HAS sedang berada dirumahnya dan selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan saudara HATTA DEN HAS dan melakukan interogasi terhadap terdakwa HATTA DEN HAS dan saudara HATTA DEN HAS mengakui bahwa dirinya benar **menjualkan** 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian dari saudara RUMAIN kepada pengepul barang bekas Sdri MADE.
- Bahwa setelah itu saksi berserta rekan Tim saksi menangkap terdakwa HATTA DEN HAS saksi bersama Tim melakukan interogasi dan saudara HATTA DEN HAS mengakui bahwa dirinya membenarkan 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning dari saudara RUMAIN dan setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saudara RUMAIN yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa HATTA DEN HAS dimana hasil interogasi saudara RUMAIN mengakui bahwa dirinya membenarkan 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning yang dijual oleh terdakwa HATTA DEN HAS tersebut dengan cara mencuri di dump Truk yang parkir di pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram dan setelah mengamankan kedua pelaku saksi bersama Tim langsung menuju tempat penampungan barang bekas dimana saat itu pemilik penampungan barang bekas membenarkan Sdra HATTA DEN HAS tersebut pernah menjual AKI bekas kepada dirinya dengan harga perkilo sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan selanjutnya pemilik pengepul barang bekas tersebut menyerahkan membenarkan 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning untuk proses hukum lebih lanjut dan selanjutnya saksi bersama Tim membawa para pelaku yang di tangkap dan barang Bukti ke kantor Ditreskrim Polda NTB guna proses lebih lanjut.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan saat itu adalah :
 - 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning.
 - 1 (satu) buah kunci pas 10, 12.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna Abu abu.
- Bahwa saksi jelaskan, Untuk 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut diakui kepilikannya oleh saudara SUHARMAN selaku penanggung jawab Dump Truk yang akinya hilang dicuri tersebut.
- Bahwa untuk kunci pas 10, 12 diakui milik saudara HATTA DEN HAS yang dipinjam oleh saudara RUMAIN untuk melakukan pencurian.
- Bahwa untuk sepeda motor adalah milik saudara HATTA DEN HAS yang digunakan untuk membawa saat menjual AKI hasil curian.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan Tim memBenarkan komfirmasi dari Sdra SUHARMAN secara lisan bahwa AKI mobil miliknya telah hilang di curi selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan di beberapa tempat wilayah hukum Polda NTB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Wita saksi bersama Tim menBenarkan informasi bahwa 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning yang hilang di curi di Dump truk yang parkir di pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas Kec. Sandubaya, Kota. Mataram di jual oleh Sdra HATTA DEN HAS ke pengepul barang bekas/rongsokan.
- Bahwa informasi tersebut saksi bersama Tim langsung berkumpul dan kemudian menuju rumah Sdra HATA DEN HAS di Sayang Lauk kelurahan sayang – sayang Kecamatan cakanegara Kota mataram. Dan setiba disana sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama Tim melihat saudara HATTA DEN HAS dirumahnya dan kemudian saksi bersama Tim mengamankan dan mengintrogasi Sdra HATTA DEN HAS dan saat diintrogasi mengakui bahwa dirinya membantu saudara RUMAIN menjualkan 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian ke tempat pengepul barang bekas saudari MADE dan menBenarkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saudara RUMAIN yang kebetulan rumahnya tidak jauh dengan rumah saudara HATTA DEN HAS dan saat dilakukan penangkapan saudara RUMAIN mengakui bahwa dirinya bersama MAESUM yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencuri AKI mobil dump Truk yang parkir pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan Alat yang digunakan oleh saudara RUMAIN saat melakukan pencurian yaitu kunci pas 10, 12 dan kemudian membawa para pelaku menuju rumah saudari MADE (Tempat pengepul barang bekas/rongsokan) yang berlokasi di Karang jero kelurahan Karang taliwang kecamatan cakanegara Kota Mataram dimana saat itu saudari NI MADE dan Karyawannya membenarkan bahwa saudara HATTA DEN HAS pernah menjual AKI ketempatnya dan selanjutnya mengambil AKI yang dibelinya tersebut dan kemudian saksi bersama Tim mengklarifikasi terkait 2 (Dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut dan korban mengenali sangat jelas aki tersebut adalah AKI di mobil Dump Truk yang hilang dicuri pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram dan Sdra RUMAIN mengakui bahwa AKI tersebut adalah aki yang dicurinya bersama saudara MAESUM pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram dan selanjutnya meminta saudara HATTA DEN HAS menjualkannya dan pengakuan saudara HATTA membenarkan bahwa AKI tersebut adalah AKI hasil curian yang dijual kepada sdr NI MADE. Dan selanjutnya saksi bersama Tim membawa para pelaku dan barang bukti ke Kantor kepolisian Ditreskrimum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari pengakuan para terduga saat dilakukan penangkapan bahwa :
- Bahwa Saudara RUMAIN melakukan pencurian bersama Sdra MAESUM pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram.
- Bahwa Saudara HATTA DEN HAS melakukan penadahan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Karang Jero kelurahan Karang taliwang Kecamatan cakanegara Kota Mataram (penampungan/pengepul barang bekas/rongsokan).

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan saudara RUMAIN bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut tersebut dengan cara saudara RUMAIN membuka AKI Dump Truk dengan menggunakan kunci pas sedangkan saudara MAESUM menggu disekitar lokasi kejadian sambil memantau situasi sekitar.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari keterangan saudara RUMAIN saat dilakukan penangkapan bahwa dirinya dalam melakukan pencurian 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Pinggir jalan raya Ahmad Yani, Lingk. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram tersebut memiliki pranan masing – masing dimana dirinya berperan membuka AKI mobil sedangkan saudara MAESUM berperan mengawasi situasi sekitar kejadian.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari keterangan saudara RUMAIN saat dilakukan penangkapan bahwa setelah melakukan pencurian pelaku saudara RUMAIN meminta saudara HATTA DEN HAS menjualkan 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari pengakuan saudara RUMAIN dan sdr HATTA DEN HAS bahwa saudara HATTA DEN HAS sudah mengetahui bahwa 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning yang dijualkannya tersebut adalah 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian.
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari pengakuan saudara HATA DEN HAS dan saudara RUMAIN bahwa saudara HATTA DEN HAS menjualkan 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian tersebut karena dijanjikan sabu. (narkotika).
- Bahwa saudara HATTA DEN HAS menjual 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian tersebut ke pengepul barang bekas dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah AKI Mobil Dump Truk merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning milik korban yang di curi oleh saudara RUMAIN dan sdr MAESUM.
- kunci pas yang digunakan oleh Sdra RUMAIN untuk melakukan pencurian AKI.
- Benar saksi jelaskan sesuai dengan harga AKI korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan terdakwa menjual 2 (dua) buah aki merk GS milik Sdra RUMAIN kepada tempat penampung barang bekas/ rongsokan Sdri MADE;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara RUMAIN sudah sejak lama namun terdakwa dekat dan sering nginep di rumah sdr RUMAIN baru sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sedangkan dengan Sdri MADE terdakwa kenal sebagai pengepul barang bekas/rongsokan dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra RUMAIN maupun sdr MADE;
- Bahwa saudara RUMAIN meminta terdakwa menjual AKI sebanyak 2 (dua) buah dimana AKI yang terdakwa jual tersebut yaitu Merk GS, warna putih hitam dengan pegangan warna kuning;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) buah AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada tukang pengepul barang bekas/rongsokan yang baru terdakwa ketahui bernama Sdri NI MADE SUTARIANI, 43 Tahun, IRT/pengepul barang bekas, jalan Sultan Hasanudin 131A Karang jero kelurahan Karang taliwang kecamatan cakanegara Kota mataram;
- Bahwa system jual beli yang dilakukan adalah system Timbang dimana ke dua AKI tersebut di timbang dan harganya per kilo sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut kepada Sdri NI MADE SUTARIANI tersebut pada hari Kamis tanggal 07 januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Karang jero kelurahan Karang taliwang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan cakranegara Kota mataram tepatnya dirumah sdri NI MADE SUTARIANI;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Sdri NI MADE SUTARIANI bahwa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah diberikan upah atau imbalan dari penjualan 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut dan saat itu terdakwa pernah dijanjikan oleh sdra RUMAIN akan diberikan sabu namun sampai terdakwa tertangkap terdakwa tidak pernah diberikan apa – apa;
- Bahwa terdakwa mau membantu menjualkan karena terdakwa sering nginep dirumah saudara RUMAIN dan terdakwa juga kenal baik dengan saudara RUMAIN;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sdra RUMAIN yang beralamat di kelurahan Sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram. Dan setiba terdakwa dirumah saudara RUMAIN sekitar pukul 16.40 Wita selanjutnya terdakwa ketemu dengan saudara RUMAIN sedang mendengarkan dan sayapun ikut bergabung;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saat terdakwa masih berada dirumah sdra RUMAIN, sdra RUMAIN meminjam Kunci Pas 10, 12 kepada terdakwa dengan tujuan untuk mencuri AKI, dan selanjutnya sdra RUMAIN mengambil sendiri kunci pas tersebut di bawah Jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung tidur di rumah Sdra RUMAIN, dan selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa terbangun dari tidur terdakwa sudah tidak melihat Sdra RUMAIN berada dirumahnya dan kemudian sayapun pulang kerumah terdakwa untuk istirahat. Dan kemudian keesokan harinya yaitu pada hari kamis tanggal 07 januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saudara RUMAIN datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning dan meminta terdakwa untuk bantu menjualkannya dan selanjutnya karena terdakwa tahu tempat penjualan barang – barang bekas sehingga terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut ke tempat penampungan barang bekas milik sdri NI MADE SUTARIANI dan setiba disana barang yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bawa berupa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut di timbang dan harga per kilo yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berhasil menjual kedua AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa kembali kerumah saudara RUMAIN untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan AKI tersebut. dan setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa jelaskan saudara RUMAIN saat itu mengatakan bahwa dirinya meminjam kunci pas 10, 12 dengan tujuan untuk mencuri AKI MOBIL;
- Bahwa terdakwa jelaskan saudara RUMAIN menBenarkan 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut dengan cara mencuri;
- Bahwa terdakwa jelaskan awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik AKI tersebut dan terdakwa mengetahui saat bertemu langsung dengan pemilik aki/sopir Dam Truk tersebut yaitu Sdra SUHARMAN, 27 tahun, Sopir, Kelurahan Sayang – sayang kecamatan Cakranegara kota mataram;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari sdra RUMAIN bahwa yang melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut sebanyak 2 (dua) orang yaitu :
 - Sdra RUMAIN, 37 Tahun, Buruh, kelurahan Sayang – sayang kecamatan Cakranegara Kota mataram.
 - Sdra MAESUM Alias ECUM, 40 Tahun, Juru Parkir, kelurahan sayang – sayang kecamatan Cakranegara Kota mataram.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari suadara RUMAIN bahwa dirinya bersama sdra MAESUM melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 07 januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di depan masjid sayang – sayang kelurahan Sayang – sayang kecamatan Cakranegara Kota mataram;
- Bahwa sdra RUMAIN dan sdra MAESUM melakukan pencurian 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut dengan menggunakan kunci pas 10, 12. Yang dipinjamnya dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dari saudara RUMAIN setelah terdakwa membantu menjualkan AKI hasil curian tersebut dimana saudara RUMAIN dan sdra MAESUM melakukan pencurian AKI tersebut dengan cara sdra RUMAIN membuka AKI mobil Dam truk DENGAN KUNCI PAS 10, 12 sedangkan suadara MAESUM menunggu diatas sepeda motor sambil memnatau situasi sekitar dan setelah berhasil saudara RUMAIN dan saudara MAESUM membawa AKI tersebut kerumah sdra RUMAIN;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang tersebut yaitu Sdra Sdra RUMAIN, 37 Tahun, Buruh, kelurahan Sayang – sayang kecamatan Cakranegara Kota mataram yang merupakan orang yang menyuruh terdakwa menjualkan 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa masih ingat dengan barang – barang tersebut yaitu :
 - 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning yang terdakwa disuruh jual oleh Sdra RUMAIN.
 - Kunci pas milik terdakwa yang dipinjam oleh Sdra RUMAIN
- Bahwa terdakwa mengetahui dari saudara RUMAIN bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan menBenarkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah AKI Merk GS Warna Putih Hitam dengan Pegangan warna kuning .
- 1 (satu) buah kunci pas 10 dan 12.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu – abu dengan Nomor polisi DR. 6474 HK.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Aki GS tertanggal 07 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Sayang lauk kelurahan sayang – sayang Kecamatan cakranegara Kota mataram oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Barita Padang dan Saksi A.A Ngurah Rai Putra karena telah menjualkan 2 (dua) buah AKI/ACCU Dump Truk merk GS warna putih, hitam dengan pegangan warna kuning milik Saksi H. Muhammad Adnan;
- Bahwa saudara SUHARMAN memegang/bertanggung jawab terhadap Dam truk milik saksi H. Muhammad Adnan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 Wita saat terdakwa masih berada di rumah Saksi RUMAIN, Saksi RUMAIN meminjam Kunci Pas 10, 12 kepada terdakwa dengan tujuan untuk mencuri AKI, dan selanjutnya Saksi RUMAIN mengambil sendiri kunci pas tersebut di bawah Jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Saksi RUMAIN bahwa yang melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning bersama dengan MAESUM Alias ECUM (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi RUMAIN meminta terdakwa menjualkan AKI sebanyak 2 (dua) buah dimana AKI yang terdakwa jual tersebut yaitu Merk GS, warna putih hitam dengan pegangan warna kuning;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut kepada Sdri NI MADE SUTARIANI tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Karang jero kelurahan Karang taliwang kecamatan cakanegara Kota mataram tepatnya di rumah sdri NI MADE SUTARIANI dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada tukang pengepul barang bekas/rongsokan yang baru terdakwa ketahui bernama Sdri NI MADE SUTARIANI. Bahwa system jual beli yang dilakukan adalah system Timbang dimana ke dua AKI tersebut di timbang dan harganya per kilo sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Sdri NI MADE SUTARIANI bahwa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah diberikan upah atau imbalan dari penjualan 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut dan saat itu terdakwa pernah dijanjikan oleh sdra RUMAIN akan diberikan sabu namun sampai terdakwa tertangkap terdakwa tidak pernah diberikan apa – apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim langsung memiliki dakwaan alternatif

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa HATTA DEN HAS karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

ad. 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya sekitar pukul 21.00 Wita saat terdakwa masih berada di rumah Saksi RUMAIN, Saksi RUMAIN meminjam Kunci Pas 10, 12 kepada terdakwa dengan tujuan untuk mencuri AKI, dan selanjutnya Saksi RUMAIN mengambil sendiri kunci pas tersebut di bawah Jok sepeda motor milik Terdakwa dan terdakwa mengetahui dari Saksi RUMAIN bahwa yang melakukan pencurian terhadap 2

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



(dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning bersama dengan MAESUM Alias ECUM (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RUMAIN meminta terdakwa menjualkan AKI sebanyak 2 (dua) buah dimana AKI yang terdakwa jual tersebut yaitu Merk GS, warna putih hitam dengan pegangan warna kuning milik saksi H. Muhammad Adnan dan terdakwa menjual 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut kepada Sdri NI MADE SUTARIANI tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Karang jero kelurahan Karang Taliwang Kecamatan cakranegara Kota mataram tepatnya di rumah sdri NI MADE SUTARIANI dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada tukang pengepul barang bekas/rongsokan yang baru terdakwa ketahui bernama Sdri NI MADE SUTARIANI. Bahwa system jual beli yang dilakukan adalah system Timbang dimana ke dua AKI tersebut di timbang dan harganya per kilo sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) buah AKI tersebut, terdakwa pernah dijanjikan oleh Saksi RUMAIN akan diberikan shabu namun sampai terdakwa tertangkap terdakwa tidak pernah diberikan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menjualkan AKI sebanyak 2 (dua) buah AKI yang terdakwa jual tersebut yaitu Merk GS, warna putih hitam dengan pegangan warna kuning milik saksi H. Muhammad Adnan dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana Terdakwa mengetahui bahwa AKI tersebut dari hasil pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa membantu menjualkan 2 (dua) buah dimana AKI Merk GS, warna putih hitam dengan pegangan warna kuning milik saksi H. Muhammad Adnan, awalnya Saksi Romain meminjam Kunci Pas 10, 12 kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mencuri AKI, dan selanjutnya sdra RUMAIN mengambil sendiri kunci pas tersebut di bawah Jok sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saudara RUMAIN datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning dan meminta terdakwa untuk bantu menjualkannya dan selanjutnya karena terdakwa tahu tempat penjualan barang – barang bekas sehingga terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut ke tempat penampungan barang bekas milik sdri NI MADE SUTARIANI dan setiba disana barang yang terdakwa bawa berupa 2 (dua) buah AKI merk GS warna putih hitam dengan pegangan warna kuning tersebut di timbang dan harga per kilo yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berhasil menjual kedua AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual AKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa kembali kerumah saudara RUMAIN untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan AKI tersebut. dan setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah AKI Merk GS Warna Putih Hitam dengan Pegangan warna kuning .
- 1 (satu) buah kunci pas 10 dan 12.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu – abu dengan Nomor polisi DR. 6474 HK.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Aki GS tertanggal 07 Januari 2021, oleh karena semua barang bukti barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti perkara lain maka barang bukti tersebut ditetapkan semuanya dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain yaitu terdakwa RUMAIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HATTA DEN HAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu melakukan Penadahan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah AKI Merk GS Warna Putih Hitam dengan Pegangan warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci pas 10 dan 12;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu – abu dengan Nomor polisi DR. 6474 HK;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Aki GS tertanggal 07 Januari 2021.

Semuanya dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain yaitu terdakwa RUMAIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irlina, S.H.,M.H dan Agung Prasetyo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wiryawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurul Hidayati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.,

Agung Prasetyo S.H.,

Panitera Pengganti,

Wiryawan, S.H.